

RINGKASAN

Yafiqa Assalma

217410101043

Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik dan Hukum Pidana Islam

(Dr.Muhammad Nasir, S.H.,LL.M dan Dr. Faisal S.H., M. Hum)

Hukum pidana Islam melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*gibah*). Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbandingan ancaman pidana terhadap penyebar berita bohong dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang informasi elektronik dan hukum pidana Islam. Dilihat dari segi ancaman pidana, perbandingan penyelesaikan ancaman pidana serta, pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang dan Hukum Pidana Islam.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) serta menggunakan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum disuatu negara dengan hukum negara lain, yangmana tujuan penelitian ini adalah mampu menghasilkan rekomendasi atas suatu masalah normatif.

Hasil penelitian menyampaikan bahwa hukum pidana Islam sendiri juga di jelaskan bahwa menyebarkan *hoax* termasuk perbuatan ghibah atau fitnah yang menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyebarluaskan berita bohong diibaratkan dengan *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara' tetapi di tentukan oleh penguasa *ulil amri*, pada hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku penyebaran berita *hoax* ini adalah *ta'zir* yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas yang pada dasarnya hukuman *ta'zir* ini boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an dan sunnah, melainkan sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa atau *ulil amri*. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang wajib dipertanggungjawabkan olehnya atas kesalahan yang telah dilakukannya karena berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*).

Disarankan Kepada aparat penegak hukum keefektivitasannya Undang-Undang ITE tidak akan diterapkan secara baik dan efektif apabila tidak ada kerjasama antara aparat

penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut

Kata kunci : Berita Bohong, Ancaman Pidana, Hukum Pidana Islam.

SUMMARY

Yafiqa Assalma

217410101043

Comparative Analysis of Criminal Threats Against Spreaders of Fake News in Law No.19 of 2016 concerning Electronic Information and Islamic Criminal Law

(Dr.Muhammad Nasir, S.H.,LL.M dan Dr. Faisal S.H., M. Hum)

This research is motivated by the Islamic criminal law prohibiting spreading news about the ugliness of a person or certain groups (gibah). Moreover, spreading news that is not proven to be true (slander). This study aims to analyze how criminal threats against fake news disseminators compare in Law No. 19 of 2016 on electronic information and Islamic criminal law.

This type of research is Normative Law Research and use the comparative approach. The results of the study said that the Islamic criminal law itself is also explained that spreading hoaxes includes acts of granting or slander that tell about someone who is not in a place with something he does not like, whether mentioning the disgrace of his body, his descendants, his morals, deeds, religious affairs, and world affairs, in Islamic criminal law, the act of disseminating fake news is likened to jarimah ta'zir, which is jarimah whose punishment is not determined by sharia 'but determined by the ruler of ulil amri, in Islamic criminal law the punishment for perpetrators of spreading hoax news is ta'zir in the form of unlimited imprisonment which basically this ta'zir punishment can and must be applied in accordance with the demands of benefit, which is not certain in the provisions of the nash of the Qur'an and sunnah, Instead, the legal sanction is determined by the ruler or ulil amri. Criminal responsibility is an act that must be held accountable by him for the inner mistakes he has committed because based on the principle of criminal responsibility that is not punished if there is no fault (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea).

It is recommended to law enforcement officials that the effectiveness of the ITE Law will not be implemented properly and effectively if there is no cooperation between law enforcement officials and the wider community in general to implement and comply with these regulations.

Keywords: *fake news, criminal threats, Islamic criminal law.*